

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengertian pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian pajak tersebut, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Dalam konteks peranan dari pajak tersebut, dalam Suandy (2006) mengemukakan bahwa terdapat dua tujuan atau fungsi pajak antara lain adalah: (1) Fungsi anggaran (*Budgetair*), yaitu memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara. Pengeluaran – pengeluaran Negara bisa dalam bentuk pembiayaan rutin yaitu belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya ; (2) Fungsi Mengatur (*Regulered*),

yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Fungsi *Regulered* ini dimaksudkan supaya Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Sebagai contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Untuk melindungi produk dalam negeri, Pemerintah dapat menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri (Suherman, 2011).

Untuk mengaplikasikan fungsi – fungsi pajak di atas ke dalam tataran pelaksanaan, maka ada empat strategi yang diungkapkan oleh mantan Direktur Jendral Pajak yang pernah menjabat pada tahun 2009 hingga tahun 2011 Mochamad Tjiptardjo, yaitu: (1) Melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Dirjen Pajak yang sudah memasuki tahap kedua. Pada tahap tersebut, reformasi akan terfokus pada perbaikan sistem informasi dan sumber daya manusia ; (2) Memberikan insentif pada kelompok usaha dan atau sektor – sektor tertentu yang mendorong penerimaan pajak dan potensial ; (3) Melanjutkan program *mapping*, *profile* wajib pajak, dan *benchmarking* ; (4) Melaksanakan penegakan hukum (*Law Enforcement*). Dalam hal ini, *Account Representative* memiliki peran yang penting dalam menerapkan beberapa strategi yang diungkapkan oleh Mochamad Tjiptardjo di atas, yang mana salah satu dari empat strategi yang dimaksud adalah program *mapping*, profil wajib pajak

dan *benchmarking* yang merupakan standar operasional prosedur (SOP) dari *Account Representative*.

Menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK/01/2006 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern dijelaskan bahwa *Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Account Representative* merupakan petugas yang diangkat pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern yang memberikan pengawasan dan pelayanan serta membantu permasalahan perpajakan yang diajukan Wajib Pajak dengan sesegera mungkin secara efektif dan efisien (Hapsari, 2012). Seorang yang menjabat sebagai *Account Representative* dilatih menjadi staf yang proaktif, bersikap melayani, dan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dengan mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari berbagai sumber dan memiliki pemahaman tentang bisnis serta kebutuhan Wajib Pajak dalam hubungannya dengan kewajiban perpajakan (Hapsari, 2012).

Reformasi perpajakan selain dapat berpengaruh pada kinerja pelayanan perpajakan yang lebih baik, reformasi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang salah satunya diindikasikan dengan peningkatan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Asmuri (2006) tentang pengaruh reformasi perpajakan,

inflasi dan jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak memberikan hasil bahwa adanya hubungan secara simultan antara penerimaan pajak dengan reformasi perpajakan, inflasi dan jumlah Wajib Pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulya (2006) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara implikasi modernisasi administrasi pajak dengan peningkatan penerimaan pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari hasil reformasi perpajakan, selain Amandemen Undang – undang perpajakan dan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan tersebut yang melahirkan adanya kantor pelayanan pajak modern yang di dalamnya terdapat satu seksi baru yang disebut Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Seksi tersebut inilah yang membawahi beberapa *Account Representative*. Dengan adanya modernisasi perpajakan yang mengedepankan pada bentuk pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak inilah yang dapat diindikasikan dengan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Aulya (2006) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara implikasi modernisasi administrasi pajak dengan peningkatan penerimaan pajak.

Sehubungan dengan modernisasi administrasi perpajakan yaitu *Account Representative*, penelitian yang dilakukan oleh Suherman (2011) tentang kompetensi dan independensi *Account Representative* dan penerapan *Benchmarking* laporan keuangan Wajib Pajak secara simultan memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap

penerimaan pajak. Sedangkan secara parsial, independensi *Account Representative* maupun penerapan *Benchmarking* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal sebaliknya diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Wirdana (2012) tentang Analisis pengaruh kompetensi dan independensi *Account Representative* terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara independensi *Account Representative* dengan penerimaan pajak. Tetapi kompetensi *Account Representative* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2012), tentang penerapan *Account Representative* terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan hasil bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan intensifikasi pada Kantor Pajak diperlukan peranan yang sangat besar dari *Account Representative* agar tujuan utama Dirjen Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik.

Begitu penting dan strategisnya pekerjaan *Account Representative* dalam menargetkan sampai merealisasikan penerimaan, maka penulis berkeinginan meneliti **“Pengaruh Kompetensi dan Independensi *Account Representative* terhadap Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.”** Penulis mengambil obyek penelitian di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta karena penulis memiliki asumsi bahwa dengan jumlah *Account Representative* yang dapat

dikatakan minim yaitu berjumlah 145 tenaga *Account Representative* di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY maka, Direktorat Jenderal Pajak yang dalam hal ini adalah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY telah memikirkan aspek kompetensi *Account Representative* dan independensi *Account Representative* dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan Wajib Pajak agar target penerimaan pajak dapat tercapai.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi *Account Representative* berpengaruh positif terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Independensi *Account Representative* berpengaruh positif terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah penulis ingin meneliti apakah pihak Direktorat Jenderal Pajak telah memikirkan aspek kompetensi dan independensi petugas *Account Representative* dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan Wajib Pajak agar target penerimaan pajak dapat tercapai. Padahal Kanwil Direktorat

Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup lima Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori dan kontribusi praktek sebagai berikut:

1. Kontribusi teori

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi tentang perpajakan, khususnya mengenai peran dan keterlibatan *Account Representative* dalam kaitannya dengan strategi pengamanan penerimaan pajak.

2. Kontribusi Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, khususnya bagi Direktorat Jendral Pajak bahwa dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan independensi yang baik yang dalam hal ini adalah *Account Representative* dalam rangka menjaga penerimaan pajak.